

BAB III

**FAKTOR MINAT MASYARAKAT *MUZAKKI* DI LAZ MASJID AL
AKBAR SURABAYA**

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Sekilas Tentang LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

Zakat wajib dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang berilmu dan berdedikasi tinggi. Kewajiban mengelola zakat adalah fardu kifayah yang berarti jika tidak ada sebagian umat yang mengelola zakat maka seluruh umat akan menanggung dosa kelalaian perintah Allah SWT.

Kewajiban kifayah pengelolaan zakat ini dapat kita ambil dari surat at-Taubah: 60 yang berbicara tentang mustahik zakat. Ayat itu menyebutkan adanya saham zakat untuk *amilin* atau pengelola zakat yang berarti mereka harus bekerja dalam dunia zakat secara maksimal sehingga berhak atas saham *amilin* tersebut. Di sisi lain *asnaf* penerima zakat yang lain sulit untuk mendapatkan hak mereka secara memadai jika zakat tidak dikelola dengan baik oleh umat islam.

Kewajiban mengelola zakat ini juga bisa kita lihat dari pengelolaan zakat yang berkesinambungan mulai dari zaman nabi Muhammad saw, zaman para khulafaurrasyidin hingga ke khilafahan islam setelahnya yang berumur lebih dari 1.400 tahun. Ini berarti umat Islam dan ulamanya

bersepakat akan kewajiban mengelola zakat oleh ummat umumnya dan oleh Negara atau pemerintah khususnya.

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (*priesteraad*).¹ Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang pembentukan *Baitul Ma>l* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. pada tahun 1999, pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

UU Pengelolaan Zakat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS. UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah

¹ Umi Karomah Yaumiddin, et al., "Kebijakan Alokasi Dana yang Islami" dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Eds. Muhammad Soekarni), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 180.

memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan lembaga zakat yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

LAZ Masjid Al Akbar merupakan lembaga Amil zakat di bawah naungan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, berdiri pada 10 JUNI 2008 yang bertujuan mengelola dan menangani secara maksimal ZIS, menghimpun dan mendistribusikan guna tercapainya visi dan misi MAS serta kepercayaan para muzakki dan donator dengan mendasari al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang sudah jelas di nyatakan:²



Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat iu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan lahirnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan

² Al Qur'an Al Karim, surat at-Taubah ayat 103

pasal undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah.

Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.³

2. Visi dan misi LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

a. Visi LAZ MAS

Mengelola zakat infaq, sedekah hibah dan wakaf secara amanah dan profesional

b. Misi LAZ MAS

- 1) Memaksimalkan potensi zakat, infaq, sedekah, hibah dan wakaf untuk kesejahteraan umat
- 2) meringankan beban penderitaan sesama melalui pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah.
- 3) Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat infak, dan shodaqoh.

³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ...*, 12.

4) Memperkokoh aqidah dan ukhuwah Islamiyah.

3. Maksud dan Tujuan LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

Maksud dan tujuan dibentuknya LAZ MAS sebagai pengelola zakat adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Melengkapi fungsional dan memakmurkan Masjid Al Akbar Surabaya sebagai Masjid nasional.
- d. Sturuktur Organisasi LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai pembagian kerja dari suatu instansi atau perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat dilihat bagaimana fungsi kerja atau hubungan kerja serta sampai sejauh mana tanggung jawab serta wewenang setiap paratururan organisasi yang bersangkutan. Dalam suatu organisasi dengan segala aktifitasnya, terdapat hubungan antara orang-orangnya yang mejalankan aktivitas tersebut, semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, maka makin kompleks pula hubungan yang ada.

Karena mendapatkan orang atau sumberdaya yang sesuai belum menjamin efektifitas dan efesiensi organisasi zakat. Manajer bertugas mengembangkan dan memelihara suatu struktur untuk melaksanakan

rencana yang telah di tentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang nyata. Diagram kerja menggambarkan proses transformasi yang di pakai untuk menghasilkan barang atau jasa. Tugas manajer zakat itu meliputi membagi pekerjaan di antaran berbagai komponen dan kemudian mengintegrasikan hasil-hasilnya.

Stuktur dan proses organisasi zakat di rancang agar sesuai dengan situasi dan tuntutan lingkungannya. Desain yang relatif permanen adalah cocok untuk aktifitas yang setabil dan rutin, namun jika keadaan yang berubah-ubah misalnya, dalam indurtri teknologi tinggi membutuhkan desain yang fleksibel dengan kelompok-kompok tertentu.⁴

Sturuktur Organisasi LAZ Masjid Al Akbar Nasional Surabaya

Dewan Pelindung

Pelindung : Direktur Utama MAS
 Drs. H. Endro Siswanto, M>. Si
 : Wakil Direktur Utama MAS
 Ir. H. Moh. Djaelani, MM

Dewan Penasehat

Penasehat : Dirjen Imarah dan Ijtima'iyah MAS
 Drs. H. M Roziqi, MM
 : Mudir Ma'had Aly MAS
 Prof. Dr. H.M. Roem Rowi, MA
 :Dir Idarah MAS

⁴ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta; VIV Press, 2013), 50.

Drs. Kasno Sudaryanto, M.Ag

: Dir. Shiyannah

Ir. H. Moerhaniono, MT

Dewan Pelaksana

Ketua : Drs. H.M. Ghufron Ihsan, M.pdi

Sekretari : M. Abd. Choliq Idris, S.Ag

Bidang Humas : Helmy M. Noor dan Hendo

Tjahjono

Marketing dan program : H.Wahno Sucipto S. Ag dan Gana

Hascarya

Pendistribusian : Ir. H. Sutrisno dan H Sumadrim

Kuangan : Drs. Ec. H. Tjahja Gunawan

Bendahara penerimaan : Alfian, SE

Bendahara Pengeluaran : Nur Fadilatus Zunaida

B. Faktor minat masyarakat menjadi *muzakki* di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

1. Penentuan minat

Menurut Simamora terdapat lima peran yang terjadi dalam keputusan membeli :

- a. Pemrakarsa (*initiator*). Orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu.
- b. Pemberi pengaruh (*influencer*). Orang yang pandangan/nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir.
- c. Pengambilan keputusan (*decider*). Orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, kapan hendak membeli, dengan bagaimana cara membeli, dan dimana akan membeli.

Sebuah minat tanpa adanya pendukung dalam pelayanan *muzakki* tidak akan menarik minat mereka dalam menyalurkan dana ZIS oleh karena itu LAZ Masjid Al Akbar Surabaya mempunyai pelayanan atau fasilitas bagi *muzakki* diantaranya;

- 1) Belajar baca tulis Al Qur'an
- 2) Konsultasi syari'ah atau zakat
- 3) Bimbingan keluarga sakinah
- 4) Bimbingan keluarga pra nikah
- 5) Bimbingan manasik Haji
- 6) Kajian rutin
- 7) Majalah Al-akbar

Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh satu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan dan juga pelayanan *muzakki* akan dapat menumbuhkan semangat

masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

2. Minat donatur membayar zakat, infaq dan sedekah di LAZ Masjid Alakbar Surabaya

Menurut Engel et. Al Keputusan pembelian adalah proses merumuskan berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian

a. Bapak H. Ghozali Imron, simorejo timur II no 2

Bapak Ghozali adalah seorang pengusaha beliau mempunyai took buku dan juga peralatan kerja. beliau mengetahui LAZ Masjid Al Akbar Surabaya setelah mengikuti bimbingan manasik haji yang di adakan oleh masjid Al Akbar Surabaya melalui program pelayanan donatur dari LAZ, karena beliau sering mengikuti kajian dhuha maka yang sering di keluarkan dadalah infaq, dan infaq tersebut langsung di serahkan kepada petugas yang bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut.

Layanan yang di berikan oleh LAZ Masjid Al Akbar Surabaya cukup memuaskan meski begitu kurang maksimal dalam pelayanan dan pengeloloaannya.

Menurut bapak Ghozali yang membuat beliau membayar zakat, infaq dan sedekah di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya yaitu tentang kepercayaannya pada lembaga tersebut, karena

setiap dana yang masuk akan langsung terlampir pada web atau majalah Masjid Al Akbar Surabaya. Namun beliau sekarang jarang menyalurkan infaq di sana karena jarak yang mempengaruhi dan juga tidak ada urusan yang begitu penting, jadi beliau menyalurkan infaqnya melalui masjid terdekat.⁵

b. Ibu Ayu Wilujeng, Simorejo timur II no 5

Ibu ayu adalah seorang ibu rumah tangga, beliau tinggal di sebuah komplek di daerah Surabaya utara, beliau mengetahui LAZ Masjid Al Akbar Surabaya setelah mengikuti bimbingan manasik haji bersama rombongan bapak Ghozali, yang di adakan oleh masjid Al Akbar Surabaya melalui program pelayanan donatur dari LAZ, karena beliau sering mengikuti kajian dhuha maka yang sering di keluarkan adalah infaq, dan infaq tersebut langsung di serahkan kepada petugas yang bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut.

Layanan yang di berikan oleh LAZ Masjid Al Akbar Surabaya cukup memuaskan. Yang membuat ibu Ayu membayar zakat, infaq dan sedekah di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya yaitu tentang kepercayaannya pada lembaga tersebut dan program-program yang di gunakan dalam penyalurannya juga cukup memuaskan, tidak jauh beda dengan bapak Ghozali, beliau sekarang jarang menyalurkan infaq di sana karena jarak

⁵ . Ghozali Imron (donatur), *Wawancara*, Simorejo timur II no 2, 25 Juni 2014 15.00.

yang mempengaruhi dan juga tidak ada urusan yang begitu penting, jadi beliau menyalurkan infaqnya melalui masjid terdekat.⁶

c. Ibu Hj Shiamah, Wisma Pagesangan VIII no 8

Bu Shiamah adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan yang terletak di dekat Masjid Al Akbar Surabaya.

Bu Shiamah sering mengikuti kajian dhuha di Masjid Al Akbar Surabaya dari salah satu rentetan program layanan donatur, dari situlah beliau tahu bahwa di Masjid Al Akbar Surabaya terdapat lembaga amil zakat, oleh karena itu beliau membayar zakat, infaq di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya.

Layanan yang dilakukan terhadap donatur memuaskan karena para pengelola melayani jemput zakat dan juga memberitakan dana yang di zakatkan telah sampai kepada yang berhak sehingga beliau percaya bahwa LAZ Masjid Al Akbar Surabaya telah melakukan kewajibannya sebagai amil. Sampai saat ini beliau masih rutin membayar zakat di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya.⁷

d. Ibu Rosta Yuliana, Wisma Pagesangan Yuliana VIII

Ibu Yuliana tidak jauh beda dengan bu Shiamah beliau juga adalah seorang ibu rumah tangga, beliau menjadi donatur

⁶ Ayu Wilujeng (donatur), *Wawancara*, Simorejo timur II no 5, 25 Juni 2014 15.30.

⁷ Shiamah (Donatur), *Wawancara Wisma Pagesangan*, VIII no 8 Surabaya 25 juni 13,00

kurang lebih dua tahun. Beliau mengetahui LAZ Masjid Al Akbar Surabaya dari jamaah kajian Dhuha bersama Bu Shiamah, beliau sering mengikuti kajian dhuha di Masjid Al Akbar Surabaya bersama jama'ah bu Shiamah, dari situlah beliau tahu bahwa di Masjid Al Akbar Surabaya terdapat lembaga amil zakat, oleh karena itu beliau membayar zakat, infaq di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya.

Pernyataan bu Yuli tidak jauh beda dengan bu Shiamah beliau mengatakan bahwa layanan yang di lakukan terhadap donatur memuaskan karena para pengelola melayani jemput zakat dan juga memberitakan dana yang di zakatkan telah sampai kepada yang berhak sehingga beliau percaya bahwa LAZ Masjid Al Akbar Surabaya telah melakukan kewajibannya sebagai amil. Sampai saat ini beliau masih rutin membayar zakat di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya.⁸

e. Ibu H. Zaenudin A, Ketintang III no 27

Bapak Zainudin adalah seorang pengusaha roti *bakery*. Beliau beliau mengetahui LAZ Masjid Al Akbar Surabaya setelah mengikuti bimbingan manasik haji yang di adakan oleh masjid Al Akbar Surabaya melalui program pelayanan donatur dari LAZ, karena beliau sering mengikuti kajian dhuha maka yang sering di keluarkan dadalah infaq, dan infaq tersebut

⁸ Rosta Yuliana (Donatur), *Wawancara*, Wisma Pagesangan, VIII Surabaya 25 juni 2014
13.15

langsung di serahkan kepada petugas yang bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut.

Layanan yang di berikan oleh LAZ Masjid Al Akbar Surabaya cukup memuaskan meski begitu kurang maksimal dalam pelayanan dan pengeloloaannya.

yang membuat bapak Zainudin membayar zakat, infaq dan sedekah di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya yaitu tentang kepercayaannya pada lembaga tersebut dan program-program yang di gunakan dalam penyalurannya juga cukup memuaskan.⁹

f. Hj Sumiatun, Jambangan III no 9 Surabaya

Ibu yang akrab di panggil Sum oleh tetangga beliau adalah seorang ibu rumah tangga, beliau tinggal di sebuah komplek di daerah Surabaya Selatan tepatnya, beliau mengetahui LAZ Masjid Al Akbar Surabaya setelah mengikuti bimbingan manasik haji bersama rombongan bapak Ghozali, yang di adakan oleh masjid Al Akbar Surabaya melalui program pelayanan donatur dari LAZ, karena beliau sering mengikuti kajian dhuha maka yang sering di keluarkan adalah infaq, dan infaq tersebut langsung di serahkan kepada petugas yang bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut.

Layanan yang di berikan oleh LAZ Masjid Al Akbar Surabaya cukup memuaskan. Yang membuat ibu Ayu

⁹ Sumiatun (Donatur), *Wawancara* Jambangan III no 9 Surabaya 26 Juni 11.00

membayar zakat, infaq dan sedekah di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya yaitu tentang kepercayaannya pada lembaga tersebut dan program-program yang di gunakan dalam penyalurannya juga cukup memuaskan, tidak jauh beda dengan bapak Ghozali, beliau sekarang jarang menyalurkan infaq di sana karena jarak yang mempengaruhi dan juga tidak ada urusan yang begitu penting, jadi beliau menyalurkan infaqnya melalui masjid terdekat.¹⁰

g. H. Nur Aswandy Perum Graha Kencana Pakal A3

Bapak Nur Awandy adalah seorang guru sekolah menengah pertama swasta di SMP Asaadah Sememi Surabaya, beliau mengetahui LAZ Masjid Al Akbar Surabaya setelah mengikuti bimbingan manasik haji yang di adakan oleh masjid Al Akbar Surabaya melalui program pelayanan donatur dari LAZ, karena beliau sering mengikuti kajian dhuha maka yang sering di keluarkan dadalah infaq dan sedekah, dan infaq tersebut langsung di serahkan kepada petugas yang bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut.

Layanan yang di berikan oleh LAZ Masjid Al Akbar Surabaya cukup memuaskan meski begitu kurang maksimal dalam pelayanan dan pengeloloaannya. Menurut bapak Nur Aswandy yang membuat beliau membayar zakat, infaq dan

¹⁰ Ayu Wilujeng (donatur), *Wawancara*, Simorejo timur II no 5, 25 Juni 2014 15.30.

sedekah di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya yaitu tentang kepercayaannya pada lembaga tersebut, karena setiap dana yang masuk akan langsung terlampir pada web atau majalah Masjid Al Akbar Surabaya. Namun beliau sekarang tidak lagi menjadi donator LAZ Masjid Al Akbar Surabaya yang mempengaruhi dan juga tidak ada urusan yang begitu penting, jadi beliau menyalurkan infaqnya melalui masjid terdekat.¹¹

C. Perkembangan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah dan muzakki di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

Dari perspektif manajemen pengelolaan, zakat mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan zakat antara lain ditempuh dengan langkah sebagai berikut. Muzakki secara langsung mendatangi LAZ Masjid Al Akbar Surabaya juga ada yang melalui penjemputan. Sedang penyaluran zakat, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal mengenai penyaluran terdiri atas pendistribusian dan pendayagunaan. Berikut ini akan dipaparkan mekanisme proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

1. Pengumpulan Zakat

Posisi dan peran sebagai pengumpul dan pengelola dana melekat pada eksistensi lembaga zakat. Sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh lembaga zakat pada umumnya berasal dari donatur atau muzakki. Untuk mendapatkannya, lembaga zakat menjalankan perannya sebagai

¹¹ . Ghazali Imron (donatur), *Wawancara*, Simorejo timur II no 2, 25 Juni 2014 15.00.

pengumpul dana melalui berbagai cara. Sehingga dana atau sumber daya yang terkumpul merupakan amanah dari para donatur untuk dikelola dan oleh karenanya harus dipertanggung jawabkan berdasarkan tujuan awalnya. Untuk menjalankan amanah dari para donatur yang berupa dana atau sumber daya tersebut, maka lembaga zakat berperan juga sebagai pengelola dana untuk mencapai tujuan dan kepentingan lembaga. Untuk memberikan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga amil zakat dan sifat amanah para pengelolanya. Upaya menghindari ketidaktepatan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, perlu dilakukan melalui manajemen zakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberdayakan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, mengembangkan masyarakat dan menyelamatkan modal harta dan pengembangannya.¹²

Untuk itu LAZ Masjid Al Akbar Surabaya menyediakan kader-kader yang berkemampuan luas. Selaku tenaga operasional LAZ Masjid Al Akbar Surabaya berinisiatif memungut atau mengumpulkan zakat dari para wajib zakat secara langsung. Para tenaga operasional itu secara *door to door* datang kepada para wajib zakat di rumah mereka. Dalam hal ini, para wajib zakat tidak begitu saja dipungut zakatnya. Mulanya wajib zakat diberi surat pemberitahuan yang isinya menyatakan bahwa LAZ Masjid Al Akbar Surabaya siap memungut dan mengelola zakat mereka.

¹² Muhammad Hasan.. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 20.

Dalam kenyataannya tidak semua wajib zakat membayar zakatnya setelah didatangi oleh petugas pengumpul. Banyak para muzakki yang secara langsung dalam berbagai kesempatan meyerahkannya kepada LAZ Masjid Al Akbar Surabaya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyerahkan zakatnya jauh hari sebelum tenaga operasinal menyebarkan surat pemberitahuan pengelolaan zakat.

Perkembangan jumlah dana zakat infaq dan sedekah dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.1
perkembangan dana zakat infaq dan sedekah

Jumlah penerimaan di atas masih terlalu kecil di banding dengan potensi zakat, infaq dan sedekah yang di yakini cukup besar yang ada di Surabaya. Apabila dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga mengalami penurunan. Seperti pada tahun dana zakat fitrah 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sedangkan tahun 2013 mengalami

No	Tahun	Zakat Fitrah		Fidyah		Zakat Maal	Infaq dan Sedekah
		Beras (kg)	Uang	Beras	Uang		
1	2011	477.5	Rp.48.355.100	0	Rp. 8.128.000	Rp. 250.544.000	Rp.39.714.900
2	2012	588	Rp.71.074.000	0	Rp.13.307.000	Rp. 329.480.000	Rp.81.553.500
3	2013	522	Rp.67.131.000	0	Rp. 5.181.000	Rp. 276.241.000	Rp.88.561.000

penurunan, di sisi lain seperti dana Fidyah mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2013, peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 tidak

begitu tinggi, sedangkan pengumpulan dana zakat maal dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan namun tahun 2013 mengalami penurunan. Dalam pengumpulan dana infaq dan sedekah dari tahun 2011 mengalami kenaikan hingga tahun 2013 walaupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu tinggi.

Perkembangan Jumlah donatur pada sampai saat ini kurang lebih mencapai 400 donatur, kenapa bisa seperti itu. Itu karena pencatatan yang dilakukan oleh LAZ Masjid Al Akbar tidak tertata secara pertahun, pencatatan yang dilakukan oleh LAZ Masjid Al Akbar hanya menggunakan pencatatan setiap bulan dan itupun hanya beberapa, namun demikian diperkirakan tiap tahun selalu mengalami peningkatan kurang lebih mencapai 10% pertahun.¹³

Perkembangan jumlah *muzakki* pada tahun 2013 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table 3.2
perkembangan *muzakki*

Nama Komunitas	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Jamaah MAS	25		38	28		64	34	63	30	36	62	63
FORKOMAS	19	56	17	43	37	23		33	55		24	20
KJS	109	112		109	111			107				
BKP	–		25					25			26	26

Ket: Jamaah MAS = Jamaah Dhuha
KJS = Komunitas Jantung Sehat

¹³Ghufron Ihsan (Ketua LAZ), *Wawancara* pukul 14:30 23 juni 2014

FORKOMAS = Forum Komunikasi Masjid Al Akbar Surabaya
 BKP = Badan Ketahanan Pangan

Dari table di atas menunjukkan bahwa menunjukkan beberapa peningkatan dan penurunan pada *Muzakki* LAZ Masjid Al Akbar Surabaya, mulai dari bulan januari menunjukkan minat masyarakat menjadi *muzakki* lumayan banyak, dengan rincian pada Jama'ah Masjid Al Akbar Surabaya ada 25 *muzakki*, FORKOMAS (Forum Komunikasi Masjid Al Akbar Surabaya) 19 *muzakki* dan KJS (Komunitas Jantung Sehat) ada 109 *muzakki*, pada bulan ke dua meningkat dari 153 *muzakki* menjadi 168 *muzakki* dengan rincian 56 *muzakki* FORKOMAS dan KJS 109 *muzakki*, namun pada bulan maret mengalami penurunan karena komunitas yang paling dominan tidak ada jadwal dalam kajian rutin namun pada bulan ini terdapat komunitas baru yang menjadi *muzakki* yaitu BKP (Badan Ketahanan Pangan). Pada bulan maret hanya 118 *muzakki* yang berminat membayar ZIS di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya dengan rincian; jamaah Masjid Al Akbar Surabaya 38 *muzakki* , FORKOMAS 17 *muzakki* dan BKP 25 *muzakki*. pada bulan april *muzakki* mengalami peningkatan yaitu mencapai 180 *muzakki*.

Pada bulan mei mengalami penurunan menjadi 148 pada bulan berikutnya juga mengalami penurunan, *muzakki* yang berminat hanya 87, yang lebih parah lagi pada bulan juli *muzakki* yang membayar ZIS hanya 34 itumpun yang membayar jamaah Masjid Al Akbar Surabaya, namun pada bulan agustus mengalami peningkatan yang luar biasa mungkin di karenakan bulan suci ramadah mereka berminat membayar ZIS di LAZ

Masjid Al Akbar Surabaya, dalam bulan ini *muzakki* yang berminat membayar ZIS adalah 228 *muzakki*, dengan rincian jamaah Masjid Al Akbar Surabaya 63 *muzakki*, 33 *muzakki* FORKOMAS, 107 *muzakki* kjs dan 25 *muzakki* BKN. Pada bulan September *muzakki* mengalami penurunan hanya 85 *muzakki*, pada bulan berikutnya juga mengalami penurunan hanya 36 *muzakki* jamaah Masjid Al Akbar Surabaya. Pada bulan berikutnya mengalami peningkatan *muzakki* pada bulan ini mencapai 112 *muzakki* dengan rincian jamaah Masjid Al Akbar Surabaya 62 *muzakki*, FORKOMAS 24 dan BKP 26 *muzakki* pada bulan akhir yaitu bulan desember mengalami penurunan tetapi tidak seberapa hanya 3 *muzakki*.

Peningkatan dan penurunan yang terjadi pada minatnya *muzakki* dalam membayar ZIS di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya di karenakan tingkat religiusitas yang kurang begitu tingkat pemahaman masyarakat

muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*.¹⁴

¹⁴ Hikayah Azizi, *Journal of Islamic Business and Economics*, Desember 2008, Vol. 3 No.2, hlm. 76-77

Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Data jumlah donatur yang mendonasikan dana infaq dan sedekah tidak tercatat kurang begitu rapi dan tidak di sajikan pertahun dalam bentuk tabel , hal tersebut dikarenakan LAZ Masjid Al Akbar tidak mendata identitas pihak yang menyalurkan infaq dan sedekah secara rapi dan sistematis. Salah satu alasannya ialah sebagian besar para donatur menyalurkannya melalui unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) serta pada kotak-kotak infaq yang tersedia di sekitar masjid untuk pengumpulan infaq dan sedekah. sehingga sulit untuk mengetahui data identitas donatur secara terperinci.¹⁵

Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Masjid Al Akbar Surabaya, secara struktual hubungan birokrasi dan koordinasi tidak dapat dihindarkan. Apalagi proses operasional berjalannya LAZ Masjid Al Akbar di awasi dan di lindungi oleh direktur utama Masjid Al Akbar Surabaya. Maka dari itu LAZ Masjid Al Akbar harus mengedepankan akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. Untuk melengkapi itu

¹⁵ ibid

pertanggung jawaban keuangan setiap tahunnya kepada umat, baik secara terbuka melalui media massa maupun secara formal. Realitas ini menunjukkan bahwa mengelola harta zakat tidaklah sesederhana yang dibayangkan. LAZ Masjid Al Akbar juga harus memperhatikan kegiatan operasional pengelolaannya dengan baik, agar masyarakat lebih terpenggil untuk menyalurkan zakat, infaq dan sedekah tersebut. Untuk itu penulis meneliti apakah yang menjadi faktor-faktor minat masyarakat menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Faktor pendorong itu sendiri menurut penulis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pelayanan, lokasi, dan Teknik pengumpulan (Fundraising). Melalui pelayanan yang baik yang diperoleh seorang muzakki, maka diharapkan muzakki akan tetap menyalurkan dana ZIS kembali ke lembaga zakat tersebut.

2. Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

Pendistribusian zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan data-data akurat.¹⁶ Salah satu tugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam pendistribusian Zakat adalah menyusun skala prioritas Berdasarkan Program-program yang di susun berdasarkan data akurat karena badan amil zakat.

Bagian pengelolaan zakat yang tidak kalah pentingnya setelah pengumpulan zakat adalah penyaluran. Arti penting penyaluran zakat

¹⁶ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, (Yogyakarta: Magisa Insania Press, 2006), 88-93.

tanpak jelas bila ternyata dana yang terkumpul tidak sampai kepada mustahik atau tidak tepat sasaran. Suatu ironi bila masyarakat telah berbondong-bondong membayar zakat dan mempercayakannya kepada amil. Namun setelah itu dana zakat yang besar itu menguap atau tidak sampai mustahik yang benar-benar membutuhkan. Sebab, dengan demikian hal terpenting dari tujuan dan hikmah disyari'atkannya zakat tidak tercapai. Seperti telah disinggung diatas, penyaluran zakat perlu memperhatikan antara lain hal-hal berikut : adanya dua pos utama yaitu pendistribusian dan pendayagunaan, penekanan pada kelangsungan hidup fakir miskin, penekanan pada upaya pembinaan umat Islam, dan penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Perlu ditekankan disini bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif. Artinya pemberian zakat itu dimaksudkan agar mustahik dapat berproduksi secara mandiri dengan bermodalkan dana zakat yang diterimanya, sehingga pada masa mendatang diharapkan tidak lagi menjadi mustahik tetapi berubah menjadi muzakki. Penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif di LAZ yaitu dengan menyalurkan zakat berupa beras dan uang. Sedangkan penyaluran zakat kepada mustahik secara produktif yaitu dengan memberikan lahan untuk di kelola mustahik, diberi modal untuk membuka usaha, menyewakan tempat usaha. Mekanisme penyaluran dana ZIS di LAZ Masjid Al Akbar

Surabaya tidak memaksakan pada delapan ashnaf, tetapi sebagian dari delapan ashnaf. Menurut LAZ Masjid Al Akbar Surabaya, tidak semua ashnaf itu ada pada saat ini. Golongan *riqab*, *gharimin* dan muallaf masing-masing sulit didapatkan pada kondisi sekarang.¹⁷

Program penyaluran dana zakat di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya antara lain seperti berikut:

- a. Sarana dan prasarana pendidikan serta beasiswa
- b. Dakwah kajian dan pelatihan da'i-daiyah atau imam Masjid
- c. Panti asuhan yatim piyatu
- d. Musibah bencana alam
- e. Pelayanan pengobatan bagi *d}uafa (ibnu sabil)*
- f. Pelayanan mobil jenazah gratis
- g. Penyebaran wakaf Al Qur'an
- h. Pemberian sembako
- i. Perbaikan Masjid dan Musholla (*fi sabilillah*)

Hal ini menunjukkan bahwa Keberadaan LAZ Masjid Al Akbar Surabaya terasa memeberikan peran dan tujuan penting bagi masyarakat dan pemerintah kota Surabaya, antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi msyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan syariat islam.
- b. Meningkatkan fungsi dan norma keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

¹⁷ Ghufron Ihsan (Ketua LAZ), *Wawancara* pukul 14:30 23 juni 2014

- c. Meningkatkan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang lebih produktif.

Walaupun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus di hadapi belum meratanya pemahaman masyarakat membayar zakat khususnya zakat maal, serta permasalahan lainnya yang juga harus di benahi dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan transparan.

Oleh karena itu LAZ Masjid Al Akbar Surabaya berusaha meningkatkan pelayanannya, mulai dari penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS, serta pembangunan sumberdaya yang ada terus menerus di lakukan.

D. Pendukung dan Kendala dalama menghimpun dana Zakat, Infaq, Sedekah di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

Terdapat sejumlah permasalahan yang harus di hadapi seperti belum meratanya pemahaman masyarakat membayar zakat khususnya zakat maal, serta permasalahan lainnya yang juga harus di benahi dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan transparan.

Adapun pendukung dan kendala yang di hadapi oleh LAZ Masjid Al Akbar Surabaya sebagai berikut;¹⁸

¹⁸ Ghana Hascarya (Marketing), *Wawancara* pukul 15:30 16 juni 2014

1. Pendukung dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya

Faktor Pendukung LAZ Masjid Al Akbar Surabaya Dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah yaitu;

- a. Organisasi pengelola zakat (OPZ) melalui posko yang berada di Masjid Al Akbar Surabaya.
- b. Tenaga operasional dalam penghimpunan cukup memadai
- c. Dalam Penghimpunan dana ZIS di iklankan atau di publikasikan melalui radio, majalah, brosur, web dan bulletin jum'at.

Selain itu dengan LAZ yang berada di bawah naungan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya memberikan peran penting tentang keberadaan LAZ tersebut karena LAZ yang berada di bawah naungan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya memberikan peran pendukung tersendiri dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah.

2. Kendala yang di hadapi LAZ Masjid al akbar dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah

Kendala yang di hadapi LAZ Masjid Al Akbar Surabaya Dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah yaitu ada dua;

- a. Kendala Internal

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengelola LAZ Masjid Al Akbar Surabaya, terdapat tiga kendala internal yang dihadapi LAZ Masjid Al Akbar Surabaya dalam

menghimpun dana ZIS. Adapun yang menjadi kendala internal tersebut adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) dan kurang begitu berkompentensi dalam mengelola LAZ Masjid Al Akbar Surabaya.
- 2) Keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi ZIS yang dimiliki LAZ Masjid Al Akbar Surabaya.

Untuk itu perlu dilakukannya evaluasi internal LAZ Masjid Al Akbar Surabaya secara berkesinambungan, untuk mengatasi kendala yang terjadi khususnya keberadaan SDM yang dapat mengelola LAZ MAS dengan baik, berpengalaman dan memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, serta meninjau alokasi jumlah dana promosi dan sosialisasi yang telah digunakan selama ini sudah efektif terhadap pengumpulan dana ZIS. Menyangkut adanya PERDA ditakutkan terjadinya pertentangan, yang pada akibatnya masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk melakukan kewajiban zakat, dan sekaligus bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Kendala Eksternal

- 1) Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada Mustahik.
- 2) Masih dominanya perilaku masyarakat Muslim di Indonesia yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan

¹⁹ Ghana Hascarya (Marketing), *Wawancara* pukul 15:30 16 juni 2014

kewajiban membayar zakat, sehingga pajak lebih menjadi prioritas, yang menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat.

Oleh karena itu, diharapkan LAZ MAS dapat membuktikan kinerja yang dilakukan LPZ ini berhasil dan mampu mengelola dana ZIS yang dihimpun dengan dengan baik, serta berhasil mendayagunakan dana ZIS yang dihimpun tersebut untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi umat, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terbangun kembali untuk mau membayarkan zakatnya melalui BAZ.

Namun kendala yang dialami paling utama dari LAZ Masjid Alakbar Surabaya adalah kurangnya SDM dalam pengumpulan dana ZIS maupun pengelolaannya. Hal tersebut adalah yang di alami LAZ Masjid Al Akbar Surabaya saat ini. sehingga LAZ Masjid Al Akbar Surabaya tidak begitu cepat perkembangannya meskipun begitu Masjid Al Akbar Surabaya mengalami peningkatan donator kurang lebih 10% pertahun. Tetapi hal tersebut tidak membuat LAZ Masjid Al Akbar Surabaya pesimis dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah.